



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 6**

**TAHUN : 2018**

---

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan yang fungsional, tertib, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungan, perlu dikendalikan melalui mekanisme perizinan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan, perlu mengatur mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Izin Mendirikan Bangunan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2023;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.

2. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, dan/atau kegiatan khusus.
3. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
4. Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
5. Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Sederhana adalah bangunan dengan lantai paling luas 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) dan/atau tanah paling luas 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) dan/atau bangunan yang tidak bertingkat.
6. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunannya dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
7. Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.

8. Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
9. Bangunan Gedung Khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
10. Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, atau sosial dan budaya.
11. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
12. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
14. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

15. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin.
16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
18. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak *basement* dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
21. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
22. Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
23. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
24. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
25. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
26. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

27. Pemberi Izin adalah penyelenggara jalan atau gubernur yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan penetapan dari Menteri.
28. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
29. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
30. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
31. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah DPUPKP Kabupaten Kulon Progo.
32. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah DPMPT Kabupaten Kulon Progo.
33. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
34. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
35. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.



## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian IMB.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka memberikan kejelasan bagi objek dan subjek pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu.

## **BAB II PENERBITAN IMB**

### **Pasal 3**

- (1) IMB diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Tindak lanjut pemberian IMB diproses dan ditandatangani oleh Kepala DPMPT.

## **BAB III PERSYARATAN IMB**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 4**

- (1) Persyaratan permohonan IMB terdiri dari :
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas meterai cukup serta diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat;
  - b. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat;

- c. foto kopi identitas/Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan/atau pemilik bangunan;
- d. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa;
- e. foto kopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah;
- f. surat kerelaan penggunaan tanah dan/atau perjanjian pemanfaatan tanah;
- g. fotokopi bukti pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;
- h. khusus untuk gedung/bangunan pemerintah yang berada di tanah Sultan Ground (SG)/Pakualaman Ground (PAG) tidak perlu melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, cukup melampirkan keterangan persil dari desa;
- i. surat persetujuan/pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
- j. surat pernyataan ketertiban lingkungan;
- k. foto kopi surat izin perubahan tanah apabila tanah pertanian;
- l. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi yang terkena kewajiban;
- m. foto kopi Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan borongan atau proyek;
- n. Syarat lain sesuai kewenangan dimana bangunan akan didirikan; dan
- o. Izin Lokasi/Izin Penetapan Lokasi/Klarifikasi/Izin Perubahan Penggunaan Tanah bagi yang terkena kewajiban.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Surat Keterangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (*advice planning*) sebagai berikut :
    1. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
    2. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
    3. jumlah lantai atau lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
    4. garis sempadan bangunan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
    5. KDB maksimum yang diizinkan;
    6. KLB maksimum yang diizinkan;
    7. KDH minimum yang diwajibkan;
    8. jaringan utilitas kota; dan
    9. keterangan lainnya yang terkait.
  - b. gambar rencana/arsitektur bangunan, meliputi :
    1. situasi;
    2. denah tata ruang;
    3. tampak depan;
    4. tampak belakang;
    5. tampak samping kanan dan kiri;
    6. potongan melintang;
    7. potongan membujur; dan
    8. gambar teknis lain yang dianggap perlu.

- c. gambar sistem struktur, meliputi :
    - 1. rencana pondasi dan *sloof*;
    - 2. rencana titik kolom;
    - 3. rencana atap;
    - 4. rencana penulangan; dan
    - 5. gambar teknis lain yang dianggap perlu.
  - d. gambar sistem utilitas, meliputi :
    - 1. instalasi listrik;
    - 2. rencana sanitasi; dan
    - 3. gambar teknis lain yang dianggap perlu.
  - e. perhitungan struktur untuk bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
  - f. perhitungan struktur atap yang menggunakan baja;
  - g. hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 3 (tiga) lantai atau lebih yang ditandatangani oleh institusi pelaksana;
  - h. setiap bangunan dengan KDB lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) harus dilengkapi dengan sumur peresapan sesuai kondisi daerah setempat;
  - i. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung untuk kepentingan umum yang bersifat profit;
  - j. data penyedia jasa perencanaan; dan
  - k. bangunan yang digunakan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan, fasilitas keagamaan, harus menyediakan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan klasifikasi bangunan.

- (5) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditandatangani oleh pemilik, perencana pelaksana dan/atau instansi terkait.
- (6) Jaringan utilitas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 8 ditentukan sebagai berikut :
  - a. jaringan pengelolaan air hujan diperhitungkan bahwa setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) lahan tertutup bangunan setara dengan 1 (satu) sumur resapan kapasitas 3 m<sup>3</sup> (tiga meter kubik); dan
  - b. tempat parkir untuk bangunan fungsi usaha, diperhitungkan paling kurang seluas 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas bangunan usaha .

## **Bagian Kedua Tata Cara**

### **Pasal 5**

- (1) IMB diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Bupati c.q. Kepala DPMPD dan harus ditandatangani pemohon di atas meterai cukup serta dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan gedung; atau
  - b. bangunan bukan gedung.
- (3) IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran, dan perubahan izin karena pemecahan/penggabungan izin.

- (4) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Surat Kuasa dengan meterai cukup.
- (5) IMB Bangunan Gedung Fungsi Khusus diberikan oleh Pemerintah dengan pengajuan permohonannya kepada Menteri yang membidangi pekerjaan umum.

### **Bagian Ketiga**

#### **Jangka Waktu Pelayanan**

##### **Pasal 6**

- (1) Penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Surat Permohonan IMB diterima.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan administrasi yang telah lengkap dilakukan penilaian, evaluasi, dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis sebagai bahan persetujuan pemberian IMB.
- (4) Penilaian dan evaluasi persyaratan serta penetapan retribusi IMB paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

- (5) Penilaian dan evaluasi persyaratan serta penetapan retribusi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (6) Penetapan retribusi IMB berdasarkan penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau (5).
- (7) Pemohon membayar retribusi IMB berdasarkan penetapan ke Kas Daerah.
- (8) IMB diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi IMB diterima.

## **Bagian Keempat**

### **Pemberlakuan**

#### **Pasal 7**

- (1) IMB berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan bentuk dan/atau fungsinya.
- (2) Bangunan yang mengalami perubahan bentuk dan/atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengurus IMB baru dengan dilampiri persyaratan administrasi dan teknis.

## **Bagian Kelima Pembatalan**

### **Pasal 8**

- (1) IMB dibatalkan apabila :
  - a. 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IMB, pemegang IMB belum melaksanakan pekerjaannya;
  - b. pendirian bangunan tidak sesuai izin atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. izin diberikan berdasarkan pada keterangan palsu atau keliru; dan/atau
  - d. pembangunan menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan.
- (2) Pembatalan IMB ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPT dengan mencantumkan alasannya berdasarkan rekomendasi dari DPUPKP.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terlebih dulu dilakukan pemberitahuan dan peringatan secara tertulis kepada pemegang izin.
- (4) Pemegang izin dapat mengajukan keberatan terhadap pembatalan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dan peringatan secara tertulis.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dijawab diterima atau tidak diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat pengajuan keberatan secara administratif diterima.



- (6) Keberatan yang tidak diterima harus disertai dasar dan alasan.
- (7) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dijawab melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pengajuan keberatan dianggap diterima.
- (8) Terhadap keberatan yang diterima, IMB segera diterbitkan kembali.

## **Bagian Keenam Pengecualian**

### **Pasal 9**

Dikecualikan dari pemenuhan kewajiban IMB terhadap :

- a. merawat/memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah denah, konstruksi maupun arsitektur bangunan semula yang telah diizinkan;
- b. mendirikan bangunan sementara/darurat atau semi permanen 1 (satu) lantai dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  1. ditempatkan di halaman belakang;
  2. luas tidak lebih dari 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi); dan/atau
  3. fungsi bangunan bukan untuk fungsi hunian.
- c. mendirikan bangunan sementara paling lama 1 (satu) bulan dan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan; dan/atau
- d. sarana penunjang bangunan transportasi, antara lain :
  1. halte;
  2. pos jaga transportasi; dan
  3. bangunan yang sejenis.

**BAB IV**  
**PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN**  
**BAGIAN-BAGIAN JALAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 10**

- (1) Lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan meliputi :
  - a. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya;
  - b. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan; dan
  - c. penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap jalan tol.

**Pasal 11**

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (3) Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

## **Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan jalan kabupaten merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan izin atau dispensasi atau rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.
- (3) Izin atau dispensasi atau rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DPUPKP.

## **Bagian Kedua**

### **Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Selain Peruntukannya**

#### **Paragraf 1**

#### **Perizinan**

## **Pasal 13**

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Selain Peruntukannya diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

#### **Pasal 14**

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mencakup :

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
- b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/ bangun bangunan /bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/ dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

#### **Pasal 15**

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mencakup :

- a. lokasi;
- b. rencana teknis; dan
- c. jadwal waktu pelaksanaan.

#### **Pasal 16**

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menerbitkan persetujuan prinsip.

- (4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. rencana teknis rinci;
  - b. metode pelaksanaan;
  - c. Izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
  - d. perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.
- (5) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diterima dan disimpan oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (6) Penerbitan izin dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipenuhi.
- (7) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh pemohon.

## **Paragraf 2**

### **Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Selain Peruntukannya**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan dan jaringan utilitas;
  - b. iklan dan media informasi;
  - c. bangun-bangunan;
  - d. bangunan gedung di dalam ruang milik jalan.

- (2) Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
  - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
  - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapya;
  - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
  - e. ketentuan teknis; dan
  - f. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi ketentuan tentang :
- a. pemasangan;
  - b. pembangunan;
  - c. perbaikan;
  - d. penggantian;
  - e. pemindahan; dan
  - f. relokasi dan pembongkaran.

### **Paragraf 3**

### **Bangunan dan Jaringan Utilitas**

#### **Pasal 18**

Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
  - 1. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan
  - 2. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- b. pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar;
- e. dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan;
- f. dalam hal dipasang di luar konstruksi jembatan, ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas;
- g. dalam hal ditempatkan :
  - 1. di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
  - 2. di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 m (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan dan permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas harus diberi tanda yang bersifat permanen.

### **Pasal 19**

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a meliputi :

- a. gambar lokasi;
- b. gambar konstruksi dan bahan konstruksi bangunan; dan
- c. jaringan utilitas.

### **Pasal 20**

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b meliputi :
  - a. mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas;
  - b. penyediaan bahan konstruksi jalan;
  - c. pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan; dan
  - d. rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.

### **Pasal 21**

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.



- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan dan jaringan utilitas wajib dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

### **Paragraf 3**

#### **Iklan dan Media Informasi**

##### **Pasal 22**

Iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bangunan iklan dan media informasi dapat didirikan dan diberikan IMB tanpa mendasarkan ketentuan garis sempadan; dan
- b. bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

##### **Pasal 23**

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
  - b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
  - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.

- (2) Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
  - b. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

#### **Pasal 24**

- (1) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
  - a. peraturan mengenai perencanaan bangunan;
  - b. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - c. peraturan mengenai bahan bangunan; dan
  - d. peraturan mengenai instalasi listrik.

- (3) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

### **Pasal 25**

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
  - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; atau
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

### **Pasal 26**

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. gambar lokasi;
- b. gambar konstruksi; dan
- c. bahan konstruksi iklan dan media informasi.

### **Pasal 27**

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b meliputi :
  - a. mobilisasi dan penyimpanan bahan iklan dan media informasi;
  - b. penyediaan bahan konstruksi jalan;
  - c. pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan; dan
  - d. rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi iklan dan media informasi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara iklan dan media informasi, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh iklan dan media informasi selama jangka waktu perizinan.

### **Pasal 28**

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan iklan dan media informasi ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, iklan dan media informasi wajib dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

**Paragraf 5**  
**Bangun-bangunan**

**Pasal 29**

Bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. fungsi fasilitas umum, mempunyai fungsi utama sebagai sarana untuk menunjang kepentingan umum yang antara lain meliputi jalan dan trotoar, jembatan, bangunan pengairan, gardu listrik, gapura masuk wilayah/kampung, tiang listrik dan telepon, kotak pos, transfer depo, pos polisi lalu lintas, pipa air minum dan air limbah;
- b. fungsi komersial, mempunyai fungsi utama sebagai sarana penunjang kegiatan bisnis yang antara lain meliputi menara/tower telekomunikasi dan reklame (*billboard*), papan iklan, papan nama yang berdiri sendiri atau berupa tembok pagar;
- c. sarana dan prasarana meliputi pagar, tanggul/retaining wall, turap batas kavling/persil, lapangan upacara, lapangan olah raga terbuka, kolam bawah tanah, kolam renang, kolam pengolahan air, bak air di bawah tanah, sumur peresapan air hujan, sumur peresapan air limbah, septictank, antena, menara, bak air dan cerobong; dan
- d. fungsi monumen meliputi tugu dan patung.

**Paragraf 6**  
**Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan**

**Pasal 30**

- (1) Bangunan gedung di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan IMB oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
  - b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
  - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.

**Pasal 31**

Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;
- b. dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  2. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

- c. dalam perencanaannya harus memenuhi ketentuan :
  - 1. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - 2. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  - 3. peraturan mengenai bahan bangunan;
  - 4. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
  - 5. peraturan mengenai instalasi listrik.
- d. konstruksi bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar;
- e. harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- f. harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
- g. harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan; dan
- h. tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.

### **Pasal 32**

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a meliputi :

- a. gambar lokasi;
- b. gambar konstruksi; dan
- c. bahan konstruksi.

### **Pasal 33**

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b tidak boleh mengganggu pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi jalan.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan gedung, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan dan keselamatan pengguna jalan yang disebabkan oleh bangunan selama jangka waktu perizinan.

### **Pasal 34**

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan gedung di ruang milik jalan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan gedung wajib dibongkar oleh pemohon, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.



**Bagian Ketiga**  
**Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan**  
**yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap**  
**Konstruksi Jalan dan Jembatan**

**Paragraf 1**  
**Permohonan Dispensasi**

**Pasal 35**

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.
- (3) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan Administrasi**

**Pasal 36**

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) mencakup:

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus tersebut;

**Paragraf 3**  
**Persyaratan Teknis**

**Pasal 37**

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) mencakup :

- a. rute;
- b. jenis muatan yang diangkut;
- c. jumlah angkutan;
- d. berat dan dimensi angkutan;
- e. rencana teknis; dan
- f. jadwal waktu pelaksanaan.

**Paragraf 4**  
**Pemberian Dispensasi**

**Pasal 38**

- (1) Setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 penyelenggara jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan, penyelenggara jalan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan persetujuan prinsip.
- (4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana teknis rinci;
  - b. metode pelaksanaan;
  - c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; dan
  - d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi yang nilainya ditentukan oleh penyelenggara jalan.
- (5) Setelah diterima dan disetujuinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.
- (6) Setelah dilakukan perkuatan jalan dan jembatan, diadakan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.

- (7) Penerbitan dispensasi oleh penyelenggara jalan dilakukan setelah diterbitkannya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang dituangkan dalam pemberian dispensasi.
- (8) Penerbitan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

## **Paragraf 5**

### **Ketentuan Teknis**

#### **Pasal 39**

Ketentuan teknis meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

#### **Pasal 40**

- (1) Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a meliputi gambar rute, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.
- (2) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

- (3) Dispensasi diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu.
- (4) Setelah jangka waktu dispensasi berakhir, konstruksi perbaikan alinemen vertical dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas dapat dikembalikan seperti semula oleh penerima dispensasi, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.
- (5) Dalam hal penerima dispensasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara jalan dapat melakukan pengembalian konstruksi jalan dan jembatan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.
- (6) Penerima dispensasi bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

#### **Bagian Keempat**

### **Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan yang Tidak Mengganggu Keselamatan Pengguna Jalan dan Keamanan Konstruksi Jalan**

#### **Paragraf 1**

#### **Permohonan Rekomendasi**

#### **Pasal 41**

- (1) Rekomendasi penyelenggara jalan atas penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan merupakan persyaratan penerbitan IMB di ruang pengawasan jalan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi:
  - a. gambar situasi bangunan;
  - b. jenis peruntukan bangunan;
  - c. rencana jalan akses; dan
  - d. rencana sistem drainase.

## **Paragraf 2**

### **Pemberian Rekomendasi**

#### **Pasal 42**

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) penyelenggara jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil rekomendasi paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. sempadan pagar;
  - b. sempadan bangunan;
  - c. ketentuan jalan akses; dan
  - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (4) Rekomendasi penyelenggara jalan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Rekomendasi penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, seperti perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 43**

- (1) Pelaksanaan pembangunan bangunan dapat dimulai setelah IMB diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan bangunan harus sesuai IMB yang telah diterbitkan.
- (3) Selama pelaksanaan pembangunan bangunan, foto kopi IMB harus berada di lokasi bangunan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan dari petugas yang berwenang.
- (4) Dalam hal terdapat rencana perubahan atau penambahan, maka sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus diajukan perubahan IMB.
- (5) Setelah pembangunan bangunan selesai, identitas IMB harus dipasang di lokasi bangunan pada tempat yang mudah dilihat dari jalan.

#### **Pasal 44**

- (1) Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Keterangan Rencana Kabupaten (KRC) yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Mengikuti Ketentuan dalam KRC.

### **BAB VI**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 45**

- (1) Terhadap Permohonan IMB setelah diadakan pemeriksaan berkas permohonan terdapat pelanggaran terhadap rencana bangunan yang akan dilaksanakan, maka :
  - a. Pemohon harus memperbaiki rencana bangunan sesuai ketentuan IMB; atau
  - b. apabila Pemohon tidak mau memperbaiki rencana bangunan, maka proses permohonan IMB dilanjutkan dengan pengenaan denda terhadap luas bangunan yang melanggar.
- (2) Dalam hal Pemohon setelah diberi tahu untuk memperbaiki rencana bangunan sesuai ketentuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap tidak mau memperbaiki, maka Pemohon membuat Surat Pernyataan mengenai hal dimaksud sebagai dasar dilanjutkannya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pemilik bangunan yang melaksanakan pembangunan sebelum memiliki IMB, dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya IMB dan pengenaan denda terhadap luas bangunan yang melanggar.



### **Pasal 46**

- (1) Penghitungan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Besaran denda = nilai bangunan/m<sup>2</sup> x luas bangunan yang melanggar x koefisien jalan x 5 %

- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPUPKP.
- (3) Koefisien jalan ditentukan sebagai berikut :

NO	JENIS JALAN	KOEFISIAN
1	2	3
1	Jalan Negara/Nasional	0,9
2	Jalan Provinsi	0,7
3	Jalan Kabupaten	0,5
4	Jalan Lingkungan	0,3

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas dikeluarkannya IMB dilakukan oleh DPUPKP.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan harus diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
- (3) Pelaksanaan penggunaan ruang milik jalan harus diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
- (4) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.

- (5) Penyelenggara jalan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan.

## **BAB VIII**

### **PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin harus membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan gedung dan/atau bangun bangunan ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan nasional dikeluarkan setelah pemberi izin menerima surat permohonan pembongkaran dari penyelenggara jalan.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

## **BAB IX**

### **DOKUMEN ADMINISTRASI**

#### **Pasal 49**

- (1) Dokumen administrasi dalam penyelegaraan IMB meliputi :
- a. Formulir Permohonan IMB;
  - b. Surat Pernyataan Status Tanah Tidak Sengketa;
  - c. Surat Pernyataan Menggunakan Persyaratan Pokok Tahan Gempa;
  - d. Surat Kerelaan Penggunaan Tanah;
  - e. Surat Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah dan/atau Perjanjian Pemanfaatan Tanah;
  - f. Surat Persetujuan/Pernyataan Tidak Keberatan dari Tetangga;
  - g. Surat Pernyataan Ketertiban Lingkungan;
  - h. Permohonan IMB Bangunan Gedung Fungsi Khusus;
  - i. Surat Pernyataan untuk Menyesuaikan dengan Persyaratan;
  - j. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan;
  - k. IMB;
  - l. Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Selain Peruntukannya;
  - m. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab;
  - n. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Selain Peruntukannya;
  - o. Surat Pernyataan Tidak Memperbaiki Rencana Bangunan;

- p. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Selain Peruntukannya;
- q. Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan yang Tidak Mengganggu Keselamatan Pengguna Jalan dan Keamanan Konstruksi Jalan;
- r. Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan yang Tidak Mengganggu Keselamatan Pengguna Jalan dan Keamanan Konstruksi Jalan;
- s. Surat Pernyataan Mengikuti Ketentuan dalam KRK;
- t. Surat Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis;
- u. Surat Pertimbangan Teknis oleh TABG;
- v. Permohonan Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Konstruksi Jalan dan Jembatan;
- w. Surat Pernyataan Kesanggupan Perbaikan untuk Keperluan Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus;
- x. Persetujuan Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus;
- y. Surat Perintah Pelaksanaan Kontruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan;
- z. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Kontruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan;
- aa. Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Konstruksi Jalan dan Jembatan;

- (2) Contoh bentuk dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 50**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 114 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 2 Januari 2018

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2018 NOMOR 6**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN

**A. CONTOH BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**



PEMERINTAH  
KABUPATEN  
KULON PROGO

Formulir  
**PERMOHONAN**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG (IMB)**

**Kepada**

**Yth. : Bupati Kulon Progo melalui Kepala DPMP  
Di Wates**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Pemohon
- a. Nama pemohon : .....
- b. Alamat : .....
- c. Tempat/tanggal lahir : .....
- d. Nomor KTP : .....
- e. Pekerjaan pemohon : .....

dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) untuk : mendirikan bangunan gedung baru/rehabilitasi/renovasi/pelestarian (pemugaran) bangunan gedung\*  
untuk dan atas nama

- Pemilik
- a. Nama pemilik/instansi atau perusahaan : .....
- b. Alamat kantor : .....

- Nomor telepon : .....
- Nomor facsimile : .....
- E-mail : .....
- c. Penanggung jawab kegiatan : .....
- untuk :
1. Bangunan gedung
    - a. Fungsi utama : .....
    - b. Fungsi tambahan : .....
    - c. Jenis bangunan gedung : .....
    - d. Nama bangunan gedung : .....
  2. Peruntukan sesuai Keterangan Rencana Kota : .....
  3. Lokasi bangunan gedung
    - a. Pedukuhan : .....
    - b. Kelurahan/desa : .....
    - c. Kecamatan : .....
    - d. Kabupaten : .....
    - e. Provinsi : .....
    - f. Alamat lokasi terletak di : .....
  4. Jumlah lantai bangunan gedung
    - a. Bangunan gedung fungsi utama : .....
    - b. Bangunan gedung fungsi tambahan/penunjang :  
 ..... : .....  
 ..... : .....  
 ..... : .....
  5. Tanah
    - a. Luas tanah : .....
    - b. Status hak atas tanah : .....
    - c. Nama pemilik tanah : .....  
 (untuk pemilik tanah yang berbeda dengan pemilik bangunan  
 gedung, dilampirkan surat perjanjian izin pemanfaatan tanah)
    - d. Batas-batas tanah
      - Sebelah timur : .....
      - Sebelah selatan : .....
      - Sebelah barat : .....
      - Sebelah utara : .....



e. Bukti hak atas tanah

No	Nama Dokumen	Nomor dan tahun dokumen	Lokasi Desa/Kelurahan	Luas tanah (m2)	Atas nama
1.					
2.					
3.					

*(untuk nama dokumen pilih sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan)*

6. Lain-lain : .....
7. Penyedia jasa perencanaan
  - a. Nama perusahaan : .....
  - b. Alamat : .....
  - c. Nama penanggung jawab perusahaan : .....
  - d. Nama penanggung jawab perencanaan arsitektur : .....
  - Nomor sertifikat keahlian : .....
  - Nomor Izin Bekerja Perencana\*\* : .....
  - e. Nama penanggung jawab perencanaan struktur : .....
  - Nomor sertifikat keahlian : .....
  - Nomor Izin Bekerja Perencana\*\* : .....
  - f. Nama penanggung jawab perencanaan utilitas (mekanikal/elektrikal) : .....
  - Nomor sertifikat keahlian : .....
  - Nomor Izin Bekerja Perencana\*\* : .....
  - g. Lain-lain : ..... : .....
8. Rencana waktu pelaksanaan konstruksi : .....
9. Perkiraan biaya pembangunan : .....
10. Lampiran Permohonan IMB ini
  - a. Dokumen rencana teknis bangunan gedung

- b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/UPL/UKL\*\*
- c. Persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait
- d. Surat perjanjian pemanfaatan tanah\*\*  
(apabila pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung).
- e. SIPPT untuk luas tanah 5000 m<sup>2</sup> atau lebih. (sesuai dari batasan masing-masing daerah) \*.
- f. Lain-lain : .....
- g. Surat kuasa pemohon kepada penanggung jawab perencanaan arsitektur selaku pelaksana pengurusan PIMB resmi (*authorized person*)

Demikian permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

.....  
Pemohon

..... (jabatan pemohon)\*\*\*

Meterai Rp. 6.000,-

NIP. : .....\*\*\*

Mengetahui :

Camat

.....

Lurah/Kepala Desa

.....

.....  
NIP.....

.....

Tembusan kepada : \*\*\*

- 1. Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga.....
- 2. Gubernur Pemerintah Daerah DIY.

KETERANGAN : \* Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika pengisian secara manual.  
Jika menggunakan *software*, yang tidak dipilih *delete* (hapus).  
\*\* Opsional  
\*\*\* Untuk permohonan IMB bangunan gedung milik Negara

## B. CONTOH SURAT PERNYATAAN STATUS TANAH TIDAK SENGKETA

### SURAT PERNYATAAN STATUS TANAH TIDAK SENGKETA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....  
No. KTP : .....  
Tempat tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Selaku pemilik bangunan pada surat permohonan IMB yang berlokasi :

Alamat : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Status Penguasaan Tanah : .....  
Bukti Hak : .....  
Nama Pemilik Tanah : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tanah dan bangunan gedung di lokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara. Oleh karena itu apabila permohonan Izin Mendirikan Bangunan ini disetujui dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan bangunan, maka kami setuju terhadap surat Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan untuk dibatalkan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan.
2. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah menerapkan peraturan dan ketentuan berkenaan dengan tata ruang yang berlaku, antara lain berupa pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis sempadan, saluran, jalur hijau/ruang terbuka hijau dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, maka kami sanggup dan bersedia :

- a. membongkar sendiri bangunan/bagian bangunan yang terkena pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis sempadan jalan, dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menyesuaikan penggunaan bangunan terhadap ketentuan peruntukan tanah lokasi dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Segala sesuatu yang timbul akibat berdirinya bangunan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.

Yang Menyatakan

(.....)

Mengetahui :

Camat

Lurah/Kepala Desa

(.....)

(.....)

### C. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

#### SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....  
Tempat tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....  
E-mail : .....

dengan ini menyatakan bahwa :

1. saya bersedia memenuhi persyaratan tahan gempa yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
2. apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Kulon Progo, .....  
Pemohon,

( ..... )

#### D. CONTOH BENTUK SURAT KERELAAN PENGGUNAAN TANAH

##### SURAT KERELAAN PENGGUNAAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :.....  
Alamat :.....  
No. KTP :.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami selaku pemegang ahli waris atas tanah persil Nomor : ..... Klas : .....  
Luas :.....m<sup>2</sup>  
Atas Nama .....  
Yang terletak di :.....

Menyatakan tidak keberatan jika tanah tersebut ditempati / dipergunakan oleh :

N a m a :.....  
Alamat :.....  
No. KTP :.....

Tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya.  
Surat Kerelaan ini sebagai kelengkapan untuk permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  
Demikian surat kerelaan kami saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo,.....

Pemohon Izin

Yang Menyatakan

(.....)

Materai 6.000  
(.....)

Mengetahui  
Kepala Desa / Lurah Desa

( ..... )

**E. CONTOH BENTUK SURAT KERELAAN PENGGUNAAN TANAH**  
**SURAT KERELAAN PENGGUNAAN TANAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- A. N a m a :.....  
Alamat :.....  
No. KTP :.....
  
- B. N a m a :.....  
Alamat :.....  
No. KTP :.....
  
- C. N a m a :.....  
Alamat :.....  
No. KTP :.....
  
- D. N a m a :.....  
Alamat :.....  
No. KTP :.....
  
- E. N a m a :.....  
Alamat :.....  
No. KTP :.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami selaku pemegang ahli waris atas tanah persil Nomor : ..... Klas : ..... Luas:.....m<sup>2</sup>  
Atas Nama .....  
Yang terletak di :.....

Menyatakan tidak keberatan jika tanah tersebut ditempati / dipergunakan oleh :

- N a m a :.....
- Alamat :.....
- No. KTP :.....

Tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya.  
Surat Kerelaan ini sebagai kelengkapan untuk permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Demikian surat kerelaan kami saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kulon Progo,.....

Pemohon Izin

Yang Menyatakan

(.....)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....



Mengetahui  
Kepala Desa / Lurah Desa

( ..... )



**F. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN DARI TETANGGA**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN DARI TETANGGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

1. Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Selaku tetangga yang berbatasan langsung sebelah utara
2. Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Selaku tetangga yang berbatasan langsung sebelah timur
3. Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Selaku tetangga yang berbatasan langsung sebelah selatan
4. Nama : .....  
 Alamat : .....

Selaku tetangga yang berbatasan langsung sebelah barat, dari bangunan yang akan dimohonkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang berlokasi di .....  
 Bersama ini menyatakan bahwa kami tidak berkeberatan atas pendirian bangunan tersebut, atas nama.....  
 dengan alamat.....

Adapun untuk segala hal/akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut akan kami selesaikan bersama secara musyawarah.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, .....

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Tetangga Utara .....   | 2. Tetangga Timur ..... |
| 3. Tetangga Selatan ..... | 4. Tetangga Barat ..... |

Nomor :  
 Camat .....

Nomor :  
 Kepala Desa .....

( ..... )

( ..... )

## G. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN KETERTIBAN LINGKUNGAN

### SURAT PERNYATAAN KETERTIBAN LINGKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Selaku pemohon IMB untuk bangunan (\*rumah tinggal/tempat usaha/tempat ibadah/sekolah/.....) yang terletak di.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. kami sanggup menyediakan prasarana utilitas/pendukung untuk bangunan kami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kami sanggup untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan selama proses pembangunan maupun setelah bangunan kami selesai; dan
3. kami sanggup untuk memenuhi ketentuan-ketentuan bangunan, tata ruang dan sempadan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun guna melampiri permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kami. Apabila suatu saat ternyata terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas, maka kami sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kulon Progo, .....

Yang membuat pernyataan,  
Materai 6000

(.....)

## H. CONTOH BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS



### Formulir PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG (IMB) BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS

**Kepada**  
**Yth. : Menteri Pekerjaan Umum**  
**di Jakarta.**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Pemohon
- a. Nama pemohon : .....
- b. Alamat : .....
- c. Tempat/tanggal lahir : .....
- d. Nomor KTP : .....
- e. Pekerjaan pemohon : .....

dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) untuk : mendirikan bangunan gedung baru/rehabilitasi/renovasi/pelestarian (pemugaran) bangunan gedung\* untuk dan atas nama

- Pemilik
- a. Nama pemilik/instansi atau perusahaan : .....
- b. Alamat kantor : .....
- Nomor telepon : .....
- Nomor facsimile : .....
- E-mail : .....
- c. Penanggung jawab kegiatan : .....

untuk :

1. Bangunan gedung
  - a. Fungsi utama : .....
  - b. Fungsi tambahan : .....
  - c. Jenis bangunan gedung : .....
  - d. Nama bangunan gedung : .....
2. Peruntukan sesuai Keterangan Rencana Kota : .....

3. Lokasi bangunan gedung
  - a. Pedukuhan : .....
  - b. Kelurahan/desa : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten/kota : .....
  - e. Provinsi : .....
  - f. Alamat lokasi terletak di : .....
4. Jumlah lantai bangunan gedung
  - c. Bangunan gedung fungsi utama : .....
  - d. Bangunan gedung fungsi tambahan/penunjang :  
 .....  
 .....  
 .....

5. Tanah
  - f. Luas tanah : .....
  - g. Status hak atas tanah : .....
  - h. Nama pemilik tanah : .....
  - (untuk pemilik tanah yang berbeda dengan pemilik bangunan gedung, dilampirkan surat perjanjian izin pemanfaatan tanah)
  - i. Batas-batas tanah
    - Sebelah timur : .....
    - Sebelah selatan : .....
    - Sebelah barat : .....
    - Sebelah utara : .....
  - j. Bukti hak atas tanah

No	Nama Dokumen	Nomor dan Tahun Dokumen	Lokasi Desa/Kelurahan	Luas tanah (m <sup>2</sup> )	Atas Nama
1.					
2.					
3.					

*(untuk nama dokumen pilih sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan)*

6. Lain-lain : .....
7. Penyedia jasa perencanaan
  - a. Nama perusahaan : .....
  - b. Alamat : .....

- c. Nama penanggung jawab perusahaan : .....
- d. Nama penanggung jawab perencanaan arsitektur : .....
- Nomor sertifikat keahlian : .....
- Nomor Izin Bekerja Perencana\*\* : .....
- e. Nama penanggung jawab perencanaan struktur : .....
- Nomor sertifikat keahlian : .....
- Nomor Izin Bekerja Perencana\*\* : .....
- f. Nama penanggung jawab perencanaan utilitas (mekanikal/elektrikal) : .....
- Nomor sertifikat keahlian : .....
- Nomor Izin Bekerja Perencana\*\* : .....
- g. Lain-lain : ..... : .....
- 8. Rencana waktu pelaksanaan konstruksi : .....
- 9. Perkiraan biaya pembangunan : .....
- 10. Lampiran Permohonan IMB ini
  - a. Dokumen rencana teknis bangunan gedung
  - b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/UPL/UKL\*\*
  - c. Persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait
  - d. Surat perjanjian pemanfaatan tanah\*\*  
(apabila pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung).
  - e. SIPPT untuk luas tanah 5000 m<sup>2</sup> atau lebih. (sesuai dari batasan masing-masing daerah) \*.
  - f. Lain-lain : .....
  - g. Surat kuasa pemohon kepada penanggung jawab perencanaan arsitektur selaku pelaksana pengurusan PIMB resmi (*authorized person*)

Demikian permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

....., ....., .....

Pemohon  
Meterai Rp. 6.000,-

..... (jabatan pemohon)\*\*\*  
NIP. : .....\*\*\*

Mengetahui :

Camat

.....

Lurah/Kepala Desa

.....

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Tembusan kepada : \*\*\*

1. Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga.....

2. Gubernur Pemerintah Daerah DIY

KETERANGAN : \* Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika pengisian secara manual.  
Jika menggunakan *software*, yang tidak dipilih di *delete* (hapus).  
\*\* Opsional  
\*\*\* Untuk permohonan IMB bangunan gedung milik Negara

**I. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN UNTUK MENYESUAIKAN DENGAN PERSYARATAN**

**SURAT PERNYATAAN  
UNTUK MENYESUAIKAN DENGAN PERSYARATAN\*\*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....

No. KTP : .....

Tempat tanggal lahir : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Selaku pemilik bangunan pada surat permohonan IMB yang berlokasi :

Alamat : .....

Kelurahan/Desa : .....

Kecamatan : .....

Status Penguasaan Tanah : .....

Bukti Hak : .....

Nama Pemilik Tanah : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Izin Mendirikan Bangunan Sementara yang akan diberikan kepada saya hanya berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) / 10 (sepuluh) \*) tahun;
2. dalam hal belum sesuaianya bangunan dengan hal-hal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kami sanggup menyesuaikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum habis masa berlaku IMB Sementara;
3. segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah, apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. segala sesuatu yang timbul akibat berdirinya bangunan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.

yang menyatakan,

(.....)

\*) Coret salah satu

\*\*\*) Surat Pernyataan untuk Pemegang IMB Sementara



## J. CONTOH BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN PERSYARATAN

### SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN PERSYARATAN KOP SURAT OPD YANG MEMBIDANGI PERIZINAN

Nomor : ..... Kulon Progo,.....  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.  
Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  
di Wates

Perihal : **Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan Permohonan IMB**

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan IMB yang diajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen yang Saudara ajukan tersebut perlu dilengkapi (daftar kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis terlampir).

Dengan demikian pengajuan permohonan IMB Saudara **dikembalikan untuk dilengkapi**.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan IMB setelah melengkapi persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala OPD yang  
membidangi Perizinan,

.....  
NIP. ....

**K. CONTOH BENTUK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU  
NOMOR .....  
TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU,

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan  
Nomor : ..... tanggal .....  
Nama pemohon/pemilik  
bangunan gedung : .....  
Alamat : .....  
Untuk : Mendirikan bangunan baru/  
rehabilitasi/renovasi/  
pelestarian (pemugaran)  
bangunan gedung.  
Fungsi bangunan gedung : .....  
Jenis bangunan gedung : .....  
Nama bangunan gedung : .....  
Luas bangunan gedung : .....  
Di atas tanah : (hak atas tanah)  
Luas tanah : .....  
Atas nama/pemilik tanah : .....  
Terletak di : .....

Menimbang : bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti),  
mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui  
dokumen rencana teknis bangunan sebagaimana  
dimaksud, maka terhadap Permohonan Izin  
Mendirikan Bangunan dimaksud dapat diberikan izin  
dengan ketentuan persyaratan sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

- Memperhatikan : 1. Instansi teknis pembina tata ruang/tata kota Nomor..... tanggal.....
2. Instansi teknis pembina pertanahan Nomor..... tanggal.....
3. Pejabat Pembuat Akte Tanah Nomor..... tanggal.....
4. Instansi terkait lainnya Nomor..... tanggal.....
5. Hasil dengar pendapat publik, tanggal.....
6. Pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor..... tanggal.....

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :  
Nama pemohon : .....

Atas nama pemilik : .....  
 bangunan gedung  
 Alamat : .....  
 Untuk :Mendirikan bangunan baru/  
 rehabilitasi/renovasi/pelestarian  
 (pemugaran) bangunan gedung,  
 sebagaimana dijelaskan dalam  
 gambar situasi dalam Lampiran  
 b dan rencana teknis, meliputi  
 gambar arsitektur, gambar  
 konstruksi bangunan gedung,  
 dan gambar utilitas (mekanikal  
 dan elektrik), pembekuan  
 dan pencabutan IMB Lampiran  
 c, dan penghitungan besarnya  
 retribusi IMB Lampiran d  
 Keputusan ini;

KEDUA Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran d Keputusan ini sebesar:

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan	Rp .....
b. Retribusi administrasi IMB*)	Rp .....
c. Retribusi penyediaan formulir	<u>Rp .....</u> +
Jumlah	Rp .....
(Terbilang .....	)

KETIGA \*)Untuk perubahan IMB atas permintaan pemilik Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMP AT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :  
 Pada tanggal :  
 \_\_\_\_\_  
 KEPALA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU KABUPATEN  
 KULON PROGO

NIP.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. ....
2. ....
3. ....

*Lampiran a*

**FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG**

Fungsi bangunan gedung : .....  
 Jenis bangunan gedung : .....  
 Nama bangunan gedung : .....  
 Atas nama/Pemilik : .....

Indeks		
<b>1000</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	
<b>1100</b>	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>	
.....	.....	.....
<b>1200</b>	<b>FUNGSI</b>	
.....	.....	.....
<b>1300</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	
<b>1310</b>	<b>Kompleksitas</b>	<b>0,25</b>
<b>1320</b>	<b>Permanensi</b>	<b>0,20</b>
<b>1330</b>	<b>Risiko kebakaran</b>	<b>0,15</b>
<b>1340</b>	<b>Zonasi gempa</b>	<b>0,15</b>
<b>1350</b>	<b>Lokasi (kepadatan bangunan gedung)</b>	<b>0,10</b>
.....	.....	.....
<b>1360</b>	<b>Ketinggian bangunan gedung</b>	<b>0,10</b>
<b>1370</b>	<b>Kepemilikan</b>	<b>0,05</b>
.....	.....	.....
<b>1400</b>	<b>WAKTU PENGGUNAAN</b>	
.....	.....	.....

*Lampiran b*

**GAMBAR SITUASI**

PETA SITUASI SKALA 1:500-1000

RT/RK/RW	:	PERMOHONAN	:
		DARI	:
KELURAHAN/DESA	:	LOKASI	:
KECAMATAN	:	LUAS TANAH	:
KABUPATEN	:	NOMOR STATUS	:
		HAK ATAS TANAH	:

NOMOR BERKAS	:		
--------------	---	--	--

LOKASI YANG DIRENCANAKAN			
--------------------------	--	--	--

PETA IKHTISAR SKALA 1:20.000			
------------------------------	--	--	--

*Lampiran c*

**PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN GEDUNG**

**1. Syarat-syarat.**

- a. IMB dibekukan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan ketiga atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan.
- b. IMB dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.

**2. Catatan Perkembangan IMB.**

- a. Dibekukan pada tanggal :
- b. Dicabut pada tanggal :
- c. Dipecahkan pada tanggal :
- d. Lain-lain :

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

---

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATENKULON PROGO**

**NIP.**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Lampiran d

**PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Fungsi bangunan gedung :  
 Jenis bangunan gedung :  
 Nama bangunan gedung :  
 Atas nama/pemilik :

**1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI**

a. Daftar Indeks bangunan gedung yang dimaksud.

<b>1000 BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</b>
<b>1100 LINGKUP PEMBANGUNAN</b>	<b>2100 LINGKUP PEMBANGUNAN</b>
.....	
<b>1200 FUNGSI</b>	<b>2210 Konstruksi pembatas</b>
.....	
<b>1300 KLASIFIKASI</b>	<b>2220 Konstruksi penanda masuk</b>
.....	
<b>1310 Kompleksitas</b>	<b>2230 Konstruksi perkerasan</b>
.....	
<b>1320 Permanensi</b>	<b>2240 Konstruksi penghubung</b>
.....	
<b>1330 Resiko Kebakaran</b>	<b>2250 Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah</b>
.....	
<b>1340 Zonasi Gempa</b>	<b>2250 Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah</b>
.....	
<b>1350 Lokasi (kepadatan bangunan gedung)</b>	<b>2260 Konstruksi menara</b>
.....	
<b>1360 Ketinggian bangunan gedung</b>	
.....	
<b>1370 Kepemilikan</b>	
.....	



1400 WAKTU KEGUNAAN  
.....

2290 Konstruksi  
reklame/papan nama  
.....

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung :  
.....

**2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan :

1000 Bangunan  $L m^2$  x ... \* x ... \*\* x HS retribusi\*\*\* Rp.....

2000 Prasarana Bangunan  $p m'$  x ... \*\* x HS retribusi\*\*\* ..... Rp.....

$L m^2$  x ... \*\* x HS retribusi\*\*\* ..... Rp.....

n unit x ... \*\* x HS retribusi\*\*\* ..... Rp.....

b. Retribusi penyediaan formulir ..... Rp..... +

Jumlah ..... Rp.....

(Terbilang :.....)

\*) Nomor indeks sesuai dengan nomor daftar indeks yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

\*\*) Indeks untuk pembangunan baru = 1,00

\*\*) Harga satuan retribusi sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

KEPALA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU

Kulon Progo,.....  
KEPALA SEKSI  
.....

NIP :.....

NIP :.....

**L. CONTOH BENTUK PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN RUANG  
MANFAAT JALAN**

**Formulir a.1**

**PERMOHONAN IZIN**

1. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS\*)
2. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI\*)
3. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN\*)
4. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN\*)

Nomor : ....., .....

Lampiran :

Kepada Yth.

Menteri Pekerjaan Umum/Gubernur...../Bupati.....

C.q. Kepala.....

Di -.....

Perihal : Permohonan Izin ..... \*\*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : .....
2. J a b a t a n : .....
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/Badan Hukum/Instansi Pemerintah : .....
4. A l a m a t : .....

dengan ini mengajukan permohonan izin pembangunan/penempatan .....\*\*) pada ruas jalan .....sampai ..... Provinsi .....Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan administrasi :

1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. foto kopi akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum;
3. surat kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas (dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan); dan

4. surat pernyataan kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas.

B. Persyaratan Teknis :

1. Lokasi : .....

2. Rencana teknis : .....

3. Jadwal waktu pelaksanaan : .....

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Izin

Tanda tangan – Cap

(.....)

\*) Lingkari sesuai permohonan yang dipilih

\*\*\*) Isi sesuai dengan jenis pilihan permohonan

**M. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB**

**Formulir a.2.**

**SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : .....
2. Jabatan .....
3. Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemeintah : .....
4. A l a m a t .....

selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan / ruang milik jalan di lokasi ..... untuk :

- Pembangunan/Penempatan bangunan utilitas \*)
- Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi\*)
- Pembangunan/Penempatan Bangun-bangunan\*)
- Pembangunan/Penempatan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan\*)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya. Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon,  
Materai-Tanda tangan – Cap

(.....)

**\*) Pilih sesuai dengan permohonan izin**

## N. CONTOH BENTUK PERSETUJUAN PRINSIP

Formulir a.3.

### PERSETUJUAN PRINSIP

1. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS\*)
2. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI\*)
3. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN \*)
4. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN\*)

Nomor : .....

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

.....

Di -

.....

Perihal : Persetujuan Prinsip Izin ..... \*\*)

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor .....

Tanggal ..... Perihal: Permohonan Izin

..... \*\*\*) , setelah dilakukan evaluasi

persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci, yang meliputi: gambar konstruksi dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);
4. Jaminan konstruksi senilai Rp. .... dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp..... berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.

Pemberi izin

Jabatan-Tanda tangan-Cap

( .....)

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum
2. Direktur Jenderal Bina Marga
3. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota terkait
4. Satker/PPK terkait
5. Peninggal

\*) Lingkari sesuai dengan jenis persetujuan prinsip.

\*\*) Diisi sesuai persetujuan prinsip yang diberikan.

\*\*\*) Diisi sesuai dengan jenis permohonan izin.

## P. CONTOH BENTUK IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN

Formulir a.4.

### IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN

1. BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS\*)
2. IKLAN DAN MEDIA INFORMASI\*)
3. BANGUNAN-BANGUNAN \*)
4. BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN\*)

Nomor : .....

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal:

Izin Pembangunan/Penempatan\*\*). .....

Berdasarkan surat kami Nomor : ..... tanggal ..... perihal Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan/Penempatan \*\*). ....., dan hasil pemeriksaan atas persyaratan yang saudara sampaikan melalui surat Nomor ..... Tanggal .... dengan ini diberikan izin pembangunan/penempatan \*\*). ....., di lokasi ..... kepada ..... dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas;
2. Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan;
3. Wajib menjaga, memelihara \*)..... dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh \*)..... selama jangka waktu perizinan; dan
4. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula, dalam hal :

- berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali.
- penyelenggara jalan membutuhkan lahan.

Izin ini berlaku selama ..... (.....) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat izin ini.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima izin,  
Materai-Tanda tangan-cap

Pemberi izin,  
Jabatan, nama dan cap

(.....)

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum
2. Direktur Jenderal Bina Marga
3. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota terkait
4. Satker/PPK terkait
5. Peringgal

\*) Lingkari sesuai Izin yang diberikan.

\*\*\*) Diisi sesuai dengan Izin yang akan diberikan.

\*\*\*\*) Diisi sesuai dengan persetujuan prinsip Izin yang diberikan



**Q. CONTOH BENTUK PERMOHONAN REKOMENDASI  
PENGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN**

**Formulir c.1.**

**PERMOHONAN REKOMENDASI  
PENGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN**

Nomor : .....

Lampiran :

Kepada Yth.

Menteri Pekerjaan Umum/Gubernur...../Bupati.....

C.q. Kepala.....

Di -

.....

Perihal : Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan  
Jalan di lokasi .....

Berdasarkan Surat Permohonan Izin tentang ..... dari :

N a m a : .....

A l a m a t : .....

dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Gambar situasi bangunan;
2. Jenis peruntukan bangunan;
3. Rencana Jalan akses; dan
4. Rencana sistem drainase.

Mohon rekomendasi dari bapak tentang penggunaan ruang pengawasan  
jalan pada lokasi tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Rekomendasi ,

Jabatan-Tanda tangan-Cap

(.....)

**R. CONTOH BENTUK PEMBERIAN REKOMENDASI PENGGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN**

Formulir c.2.

**PEMBERIAN REKOMENDASI  
PENGGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN**

Nomor : .....

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

.....

Di -

.....

Perihal : Pemberian Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan di lokasi :.....

Memperhatikan surat permohonan rekomendasi saudara Nomor : ..... tanggal ..... perihal Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan di lokasi ....., setelah kami evaluasi dan melakukan peninjauan lapangan, maka rekomendasi kami berikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sempadan pagar : .....
- b. Sempadan Bangunan : .....
- c. Ketentuan Jalan Akses : .....
- d. Ketentuan mengenai sistem drainase : .....

Demikian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan ini kami berikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemberi Rekomendasi ,  
Jabatan-tanda tangan-cap

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

**S. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK**

**SURAT PERNYATAAN  
MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : .....  
Tempat tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....  
E-mail : .....

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pembangunan yang dilakukan pada area/tanah yang ada akan mengikuti ketentuan yang ada di KRK Kabupaten Kulon Progo.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa saya tidak mengikuti ketentuan yang ada di KRK, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Kulon Progo, .....  
Pemohon,

(.....)

**T. CONTOH BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS**

**SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS  
KOP SURAT OPD YANG MEMBIDANGI PERIZINAN**

Nomor : ..... Kulon Progo.....,.....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  
di Wates

Perihal : **Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis**

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penilaian dokumen rencana teknis pada permohonan IMB yang Saudara ajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana teknis tersebut belum memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan gedung (daftar kesesuaian terlampir).

Dengan demikian pengajuan permohonan IMB Saudara **dikembalikan untuk diperbaiki**.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan IMB setelah memperbaiki dokumen rencana teknis sesuai dengan hasil evaluasi dari kami.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala OPD yang  
membidangi Perizinan,

.....  
NIP. ....

## U. CONTOH BENTUK SURAT PERTIMBANGAN TEKNIS OLEH TABG

### SURAT PERTIMBANGAN TEKNIS OLEH TABG KOP SURAT DINAS TEKNIS TERTENTU (TABG)

Nomor : ..... Kulon Progo.....  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.  
OPD yang membidangi Pekerjaan Umum  
Di Wates

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pengkajian dokumen rencana teknis pada permohonan IMB yang diajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana teknis tersebut **SUDAH/BELUM\***) memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan gedung (daftar kesesuaian dan catatan terlampir).

Berdasarkan pengkajian tersebut, maka dokumen rencana teknis pada permohonan IMB yang diajukan kami kembalikan ke PTSP untuk ditindaklanjuti.

Demikian surat pertimbangan teknis ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Ahli  
Bangunan Gedung

\*) Coret salah satu

## V. CONTOH BENTUK PERMOHONAN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

### PERMOHONAN DISPENSASI

#### PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

Nomor : .....

Lampiran :

Kepada Yth.

Menteri Pekerjaan Umum/Gubernur...../Bupati...../Walikota.....

C.q. Kepala.....

Di -

.....

Perihal : Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : .....
2. J a b a t a n : .....
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/Badan Hukum/Instansi Pemerintah : .....
4. A l a m a t : .....

dengan ini mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus untuk angkutan: .....pada ruas jalan dari ..... sampai.....

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan administrasi :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Foto kopi akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat kuasa pengurusan permohonan dispensasi (didalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat dispensasi penggunaan jalan.

B. Persyaratan Teknis :

1. Rute : .....
2. Jenis muatan yang diangkut : .....
3. Jumlah angkutan : .....
4. Berat dan dimensi angkutan : .....
5. Rencana teknis : .....
6. Jadwal waktu pelaksanaan : .....

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Dispensasi ,  
Tanda tangan – Cap

(.....)

**W. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PERBAIKAN UNTUK KEPERLUAN PENGGUNAAN RUANG MANFAAT JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS**

**SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : .....
2. Jabatan : .....
3. Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah : .....
4. A l a m a t : .....

selaku pemohon dispensasi dalam penggunaan ruang manfaat jalan di lokasi.....untuk.....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus pada lokasi tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon Dispensasi,

Materai-Tanda tangan-Cap

(.....)



**X. CONTOH BENTUK PERSETUJUAN PRINSIP DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS**

**PERSETUJUAN PRINSIP  
DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN  
PERLAKUAN KHUSUS**

Nomor : .....

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

.....

Di -

.....

Perihal : Persetujuan Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor ..... Tanggal ..... Perihal: Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian dispensasi penggunaan jalan dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci, yang meliputi: gambar rute, gambar konstruksi dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan, yang meliputi: perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan dan jembatan, dan pengaturan lalu lintas;
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);
4. Jaminan konstruksi senilai Rp. .... dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp..... berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut

Pemberi dispensasi ,

Jabatan-Tandatangan-cap

( ..... )

**Y. CONTOH BENTUK SURAT PERINTAH PELAKSANAAN KONTRUKSI PENINGKATAN KEMAMPUAN JALAN DAN JEMBATAN.**

**SURAT PERINTAH PELAKSANAAN KONSTRUKSI PENINGKATAN KEMAMPUAN JALAN DAN JEMBATAN**

Nomor :.....

Lampiran :.... (Daftar Jalan dan Jembatan yang perlu diperkuat)

Kepada Yth.

.....

.....

Di -

.....

Perihal : Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor ..... Tanggal ..... Perihal Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus dan surat kami Nomor ..... Tanggal .... Perihal Persetujuan Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus, setelah dilakukan evaluasi persyaratan, dengan ini diharapkan saudara segera melaksanakan pekerjaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan nama penyedia jasa konstruksi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
2. Pelaksanaan pekerjaan akan diawasi oleh petugas penyelenggara jalan yang ditunjuk.
3. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan koordinasi instansi terkait.
4. Pemeriksaan hasil pekerjaan akan dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dituangkan dalam Berita Acara.
5. Penerbitan persetujuan dispensasi akan dilakukan setelah ditanda tangannya Berita Acara.

Demikian surat perintah ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Surat Perintah ,  
Jabatan-Tanda tangan-Cap  
( .....)

**Z. CONTOH BENTUK BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PELAKSANAAN KONTRUKSI PENINGKATAN KEMAMPUAN JALAN DAN JEMBATAN.**

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI PENINGKATAN KEMAMPUAN JALAN DAN JEMBATAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Tim Pemeriksa Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor : ..... Tanggal .....,

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan pada ruas jalan ..... dalam rangka penerbitan surat dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus esuai dengan surat perintah Nomor ..... Tanggal ..... dengan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Nomor ..... Tanggal ..... Perihal .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk penerbitan surat pemberian dispensasi.

**TIM PEMERIKSA TEKNIS :**

- i. Ketua .....
- ii. Wakil Ketua .....
- iii. Sekretaris .....
- iv. Anggota .....
- v. dst .....

**AA. CONTOH BENTUK PEMBERIAN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS.**

**PEMBERIAN DISPENSASI**

**PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS**

Nomor : .....

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

.....

Di -

.....

Perihal : Pemberian Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Hasil Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan Nomor ..... Tanggal ..... dengan ini diberikan dispensasi kepada ..... dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rute : .....
2. Jumlah angkutan : .....
3. Berat dan dimensi angkutan : .....
4. Jadwal waktu pelaksanaan : .....
5. Perjanjian Penggunaan Jalan yang memerlukan perlakuan khusus Nomor..... Tanggal .....
6. Bersedia bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

Dispensasi ini berlaku ..... (.....) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat dispensasi ini.

Demikian pemberian dispensasi ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima Dispensasi  
Jabatan-Tanda tangan-Cap  
Materai  
(.....)

Pemberi Dispensasi ,  
Jabatan-Tanda tangan-Cap  
(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. ....
2. ....
3. ....

---

Wates 2 Januari 2018  
**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**